



PENGURUS KOMITE
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GROBOGAN
Jl.P.Diponegoro No. 22 Telp. (0292) 421234, Faximile : (0292) 421234
Website : www.man-purwodadi.sch.id, e-mail : man1grobogan@yahoo.com

Nomor : 11 /Komite-MAN/XII/2023

4 Desember 2023

Sifat : Penting

Hal : Jawaban Atas Aduan LapoGub

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Berdasarkan LapoGub #LLGMB35013324 tanggal : Senin, 27 November 2023- 18:05 WIB perkenankan kami Komite MAN 1 Grobogan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Kami sangat berterima kasih atas perhatian masyarakat atau pemerhati pendidikan terhadap pengembangan pendidikan di MAN 1 Grobogan
2. Tugas kami selaku Komite Madrasah dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan di MAN 1 Grobogan berpedoman pada PMA Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah.

Bunyi pasal 10 yang tertuang dalam PMA tersebut di atas adalah :

- 1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
- 2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan/atau rencana kerja jangka menengah Madrasah.

Bunyi pasal 11 adalah:

- 1) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berbentuk Bantuan dan/atau Sumbangan.
- 2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah
 - c. Pelaku usaha;
 - d. Badan usaha; dan/atau
 - e. Lembaga nonpemerintah.
- 3) Komite Madrasah dapat menerima Sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala Madrasah, dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Adapun mekanisme yang kami lakukan sebagai berikut :

- 1) Kami Pengurus Komite bersama Kepala Madrasah menyusun Rencana Kerja Menengah (RKM) dan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai langkah awal dalam melaksanakan program kerja yang terinci secara detail dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM).
 - 2) Berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang dituangkan dalam RKT dan dirinci dalam RAPBM, kami pengurus Komite berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk penggalangan dana dan sumber daya pendidikan dalam bentuk Bantuan/sumbangan. Dalam hal ini kami selaku pengurus komite selalu mengedepankan musyawarah untuk mendapatkan mufakat/kesepakatan bersama dengan orang tua/wali peserta didik dalam rapat pleno. Adapun hasil rapat pleno komite bersama orang tua/wali peserta didik bersepakat untuk memberikan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang besarnya sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan oleh orang tua/wali peserta didik, dan sumbangan rutin dalam bentuk Bantuan Pembiayaan Pendidikan (BPP).
 - 3) Sebagai wujud kepedulian terhadap orang tua/wali peserta didik yang secara ekonomi kurang mampu kami memberikan keringanan dan bahkan membebaskan dari segala bentuk sumbangan/bantuan dengan prinsip tidak mengikat.
3. Kami mengucapkan terima kasih atas saran dan kritik semoga kami dalam menjalankan amanah sebagai pengurus komite bisa bekerja dengan baik untuk meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Grobogan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,



H. Tarmudji Ichwan, S.Pd, M.PdI